



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN.Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan antara ;

Husen U Atamimi, lahir Gorontalo tanggal 8 September 1979, umur 44 tahun, Laki-laki, Islam, wiraswasta, beralamat di Jalan H Nani Wartabone No.201, kelurahan Limba U1 Kota Selatan, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo yang dalam perkara ini diwakili oleh Muh Syarif Lamanasa, S.H.,M.H, Karmila Mokodongan, S.H.,M.H, Sumitro Mamangkay, S.H, Mohammad Zaky Djibran, S.H, Ali rajab B, S.H masing-masing advokat dan penasehat hukum dari lembaga bantuan hukum Payu Limo Totalu yang beralamat di Jalan Gunung Agung No.42 Siendeng kec.Hulonthalangi Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 3 Juni 2024 dan 11 Juni 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor W20-U1/132/AT.03.06/VI/2024 dan W20-U1/126/AT.03.06/VI/2024 tertanggal 12 Juni 2024 dan 5 Juni 2024 selanjutnya disebut Pemohon;

MELAWAN:

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Cq. Dirreskrimum Polda Gorontalo Cq. Kepala Kepolisian Resor Gorontalo Kota Cq. Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota Cq. Kanit Tipidter Polresta Gorontalo Kota Cq. Penyidik IPDA M. Ammar Edwin Saputra, S. Tr. K Cq. Penyidik Pembantu BRIPKA Melcky G. R. S Naue dan Penyidik Pembantu BRIBDA Randy F. Ishak, yang beralamat di Jalan P. Kalengkongan No. 31, Kel Tenda, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo yang dalam perkara ini diwakili oleh Wiyogo Pamungkas, S.I.K.,M.Hum, Salikhun Berny Ikano, S.H, Wisnawati U Otaya, S.H, Salea Frangky Tumanduk, S.H, Syamsul Bahri Lasabang, S.H masing-masing anggota kepolisian dari kepolisian daerah Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 17/SK.KHS/VI/2024 tertanggal 13 Juni 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo dengan Nomor W20-U1/AT.03.06/VI/2024 tertanggal

14 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar permohonan praperadilan dan Jawaban Termohon ;

Telah Melihat bukti surat kedua belah pihak ;

Telah Mendengar keterangan saksi kedua belah pihak ;

Telah Membaca Kesimpulan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan praperadilan pada tanggal 6 Juni 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan register No.10/Pid.Pra/2024/PN.Gto yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN

1. Bahwa terlahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuanketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;
2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP pada hakekatnya dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Koreksi atau pengujian keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dilakukan apabila wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang, digunakan dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP. Koreksi ini dilakukan guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PEMOHON. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa Lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre-trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang pada hakekatnya memberi pengertian bahwa di dalam masyarakat yang

Halaman 2 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbudaya, pemerintah mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin hak kemerdekaan setiap orang;

3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai suatu lembaga untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan, sebagaimana secara khusus Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor. 21/PUUXII/ 2014, telah memberikan penegasan dan interpretasi bahwa **penetapan tersangka** adalah merupakan objek praperadilan;
4. Bahwa pengujian keabsahan penyelidikan, penyidikan dan penetapan Tersangka melalui lembaga Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan "Penetapan Tersangka" adalah Praperadilan. Tanpa ditetapkan status atau label Tersangka, maka pada dasarnya tidak ada upaya paksa dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dalam menguji keabsahan status Tersangka pada hakekatnya adalah menguji dasar-dasar dari kegiatan penyidik yang akan diikuti upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa. Dengan kata lain, pengujian terhadap sah dan tidak sahnya seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, pada hakekatnya adalah menguji induk dari upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seorang warga Negara;
5. Bahwa dengan adanya penetapan status seseorang sebagai Tersangka *in casu* PEMOHON, yang dilakukan tidak berdasarkan hukum atau tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang dalam hal ini PEMOHON untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan penetapan sebagai Tersangka melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak untuk menilai keabsahan penetapan sebagai Tersangka ini sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, yang kemudian semakin dikukuhkan dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (UU HAM), yang berbunyi: "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak

Halaman 3 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar". Hal ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.";

6. Bahwa dalam praktik hukum pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh Negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai "*due process of law*" untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan. Setiap prosedur dalam *due process of law* menguji dua hal, yaitu: (1) apakah Negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa prosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*. (Rhonda Wasserman, 2004, *Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution*, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1);
7. Bahwa sangat beralasan bilamana Praperadilan yang dimohonkan PEMOHON diajukan ke hadapan hakim, sebab yang dimohonkan oleh PEMOHON untuk diuji oleh pengadilan adalah berubahnya status PEMOHON yang menjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasan PEMOHON, dilanggarnya hak asasi PEMOHON akibat tindakan TERMOHON yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP;
8. Bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek praperadilan. Dengan demikian maka Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui praperadilan adalah sah menurut hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi, "Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk

Halaman 4 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil PEMOHON mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum"; (Putusan MK hal 105-106)

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA

A. ADANYA GUGATAN PERDATA TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH NAMUN LAPORAN PIDANA TETAP DILANJUTKAN

1. Bahwa PEMOHON adalah salah satu ahli waris dari objek tanah yang sedang di proses oleh TERMOHON dalam dugaan tindak pidana Penyerobotan;
2. Bahwa terkait hak waris tersebut, PEMOHON dan ahli waris lainnya telah mengajukan gugatan waris mengenai hak kepemilikan dari objek tanah ini;
3. Bahwa PEMOHON telah memberitahukan dan bahkan menyerahkan gugatan yang telah diregistrasi oleh Pengadilan Agama Gorontalo kepada TERMOHON (perkara waris register nomor 236/Pdt.G/2024/PA Gtlo), dengan tujuan agar proses pidana dapat dihentikan terlebih dahulu, menunggu adanya putusan perdata mengenai status kepemilikan dari tanah sengketa;
4. Bahwa pemeriksaan pidana kepada PEMOHON adalah mengenai delik Penyerobotan tanah, yang mana harus dipastikan terlebih dahulu siapa pemilik hak dari tanah tersebut, karena status kepemilikan tanah adalah landasan utama untuk mempersangkakan seseorang sebagai penyerobot;
5. Bahwa sudah jelas dan nyata bahwa status kepemilikan hak dari tanah yang diduga diserobot itu masih menunggu putusan perdata tentang siapa pemilik haknya, sehingga proses pidana sudah seharusnya dihentikan terlebih dahulu, namun yang terjadi TERMOHON tetap melanjutkan proses pemeriksaan bahkan sampai menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka;

Halaman 5 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan berjalannya proses Perdata di pengadilan Agama untuk menentukan siapa pemilik hak dari tanah sengketa, maka dengan demikian proses penyidikan pidana haruslah dihentikan terlebih dahulu;
7. Bahwa demi mencapai Kepastian Hukum dan Keadilan bagi diri Pemohon, seharusnya Proses Pidana dihentikan terlebih dahulu, yang mana hal ini termasuk dalam sengketa *Prejudisiel (Prejudicieel Geschil)*;
8. Bahwa hal ini pun sejalan dengan rumusan Pasal 81 KUHP yang pada pokoknya mengatur mengenai penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial, sehingganya Penuntutan harus ditangguhkan untuk sementara waktu karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputus terlebih dahulu;

B. TENTANG SAH TIDAKNYA STATUS TERSANGKA ATAS DIRI PEMOHON SECARA FORMIL

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP menegaskan, bahwa *“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”*;
2. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat dimaknai bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka haruslah **“berdasarkan bukti permulaan”**.;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 Frasa **“bukti permulaan”**, **“bukti permulaan yang cukup”** dan **“bukti yang cukup”**, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP;**
4. Bahwa dengan diajukannya proses hukum untuk mencari kepemilikan hak dari lahan yang diduga diserobot, maka bukti kepemilikan yang dipakai TERMOHON sebagai salah satu alat bukti yaitu berupa surat kepemilikan, adalah tidak bisa dipakai;
5. Bahwa oleh karenanya, alat bukti dari TERMOHON tidak mencukupi 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan tersangka terhadap diri Pemohon, karena hanya didasarkan pada 1 (satu) alat bukti yaitu saksi;
6. Bahwa karena kurangnya alat bukti, maka Penetapan Tersangka haruslah dinyatakan tidak sah, dan penyidikan terhadap Pemohon haruslah dihentikan terlebih dahulu;

Halaman 6 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. PROSES PENANGANAN PERKARA YANG TERKESAN DIPAKSAKAN CEPAT

1. Bahwa Terlapor telah menerima 2 (dua) kali surat panggilan klarifikasi, dan 2 (dua) kali surat pemanggilan sebagai saksi;
2. Bahwa surat panggilan klarifikasi pertama tertanggal 24 April 2024, yang diterima oleh Terlapor pada tanggal 25 April 2024, untuk klarifikasi di Polres Kota Gorontalo pada tanggal 26 April 2024;
3. Bahwa kemudian surat panggilan klarifikasi kedua tertanggal 03 Mei 2024, yang diterima pada hari itu juga, untuk menghadap pada tanggal 04 Mei 2024;
4. Bahwa dapat dilihat “kegigihan” TERMOHON dalam hal memanggil PEMOHON, dimana selisih antara tanggal surat pemanggilan klarifikasi dan tanggal untuk diklarifikasi yang hanya terjeda 1-2 hari saja;
5. Bahwa selanjutnya untuk pemanggilan sebagai saksi, PEMOHON menerima surat pemanggilan pertama sebagai saksi pada tanggal 28 Mei 2024, dimana surat ini diserahkan bersama dengan surat dimulainya penyidikan (SPDP) tertanggal yang sama, yaitu 28 Mei 2024;
6. Bahwa dikarenakan PEMOHON tidak bisa menghadiri pemanggilan tersebut, maka diberikan surat pemanggilan saksi yang kedua tertanggal 31 Mei 2024;
7. Bahwa selanjutnya, setelah penetapan tersangka, PEMOHON dipanggil untuk pemeriksaan sebagai tersangka pada tanggal 03 Juni 2024 untuk pemeriksaan tanggal 05 Juni 2024;
8. Bahwa karena PEMOHON berhalangan hadir, TERMOHON memberikan panggilan pemeriksaan sebagai tersangka pada tanggal 05 Juni 2024 untuk diperiksa pada tanggal 07 Juni 2024;
9. Bahwa dapat dilihat dengan jelas, TERMOHON memanggil PEMOHON untuk diperiksa sebagai tersangka hanya berselisih 2 (dua) hari saja, hal ini tentu melanggar ketentuan formil dalam KUHAP;
10. Bahwa ketentuan panggilan diatur dalam Pasal 227 Ayat (1) KUHAP, yang berbunyi :
“Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi, atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir”.
11. Bahwa sebagaimana ketentuan di atas, maka surat pemanggilan haruslah diberikan/diterima oleh Terlapor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir;
12. Bahwa kedua surat panggilan klarifikasi untuk Terlapor hanya selisih 1 (satu) hari dari tanggal pemanggilan dengan tanggal untuk menghadap;

Halaman 7 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terlihat dengan jelas, surat panggilan tersebut sudah menyalahi aturan dalam KUHAP sehingga cacat formil;
14. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 03 Juni 2024, PEMOHON diperiksa sebagai saksi, pada hari itu juga PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka, yang hanya a berselang tidak lebih dari 1 jam setelah diperiksa sebagai saksi;
15. Bahwa dari dimulainya penyidikan (SPDP) tanggal 28 Mei 2024 sampai akhirnya PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 03 Juni 2024, yaitu dengan kata lain, PEMOHON ditetapkan tersangka hanya dalam kurun waktu 6 (enam) hari sejak dimulainya penyidikan;

D. TIDAK DIBERIKANNYA KESEMPATAN UNTUK BERDAMAI / DIDAMAIKAN

1. Bahwa sejak awal adanya laporan penyerobotan kepada PEMOHON, sampai dengan saat ini, TERMOHON tidak pernah mengupayakan untuk berdamai atau didamaikan antara kedua belah pihak;
2. Bahwa sebagaimana tersirat dan tersurat dalam PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF, diupayakan agar perdamaian tercapai bagi kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan keadilan restoratif;
3. Bahwa golongan kejahatan yang tidak bisa diupayakan *restorative justice* berdasarkan peraturan tersebut di atas adalah kejahatan narkoba;
4. Bahwa perkara PEMOHON adalah perkara pidana umum yaitu dugaan penyerobotan tanah, yang seharusnya bisa dan dapat dilakukan upaya perdamaian untuk kedua belah pihak, namun tidak di tawarkan atau di upayakan oleh TERMOHON;

E. PELAPOR TIDAK PERNAH MEMBERIKAN SOMASI TERLEBIH DAHULU KEPADA TERLAPOR, NAMUN PERKARA TETAP DITERIMA DAN BERJALAN

1. Bahwa perkara penyerobotan tanah sangat rentan untuk bersinggungan dengan perkara keperdataan (*prejudicial geschil*), sehingganya sebelum melakukan pelaporan, seharusnya memberikan teguran (somasi) kepada pihak yang akan dilapor setidaknya 3 (tiga) kali somasi;
2. Bahwa perkara penyerobotan tanah juga akan bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia, yaitu hak untuk memiliki tempat tinggal, sehingga peringatan kepada orang yang akan dilapor perlu dilakukan terlebih dahulu, untuk melihat apakah ada itikad baik atau tidak;
3. Bahwa perkara penyerobotan ini adalah mengenai dugaan penyerobotan tanah, yang melibatkan para ahli waris (pelapor dan terlapor/PEMOHON), yang mana lahan yang diduga diserobot adalah lahan milik dari ayah Terlapor (dalam

Halaman 8 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini sebut PEMOHON) dan juga sebagai Kakek dari Pelapor, yang sudah ditempati oleh Terlapor sejak dahulu kala;

4. Bahwa sampai saat ini, Terlapor (dalam permohonan ini disebut PEMOHON) tidak pernah menerima somasi (teguran) dari pelapor selama ini;
5. Bahwa tanpa ada teguran (somasi), perkara ini tetap diterima oleh TERMOHON dan terus dilanjutkan sampai saat ini, yang terkesan seperti dipaksakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap **TERMOHON** tersebut sesuai dengan hak-hak **PEMOHON** sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

PETITUM

1. Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BAP PEMOHON sebagai saksi adalah cacat formil;
3. Menyatakan BAP PEMOHON sebagai tersangka adalah cacat formil;
4. Menyatakan bahwa penetapan status tersangka atas diri PEMOHON adalah **TIDAK SAH** menurut hukum;
5. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan/ pemeriksaan terhadap diri PEMOHON;

ATAU,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon maupun termohon hadir masing-masing kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- a. TERMOHON menolak keras dalil-dalil permohonan yang diajukan PEMOHON sebagaimana permohonan Praperadilan tertanggal 6 Juni 2024, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
- b. Selanjutnya TERMOHON tidak akan menjawab dan menanggapi satu-persatu dalil gugatan PEMOHON namun tidak berarti bahwa TERMOHON membenarkan dalil-dalil PEMOHON tersebut, akan tetapi TERMOHON akan menjawab dalam suatu bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus adalah merupakan bentuk bantahan TERMOHON terhadap dalil-dalil gugatan PEMOHON dan

Halaman 9 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga dengan dalil-dalil gugatan lainnya yang tidak relevan tidak akan TERMOHON tanggapi;

- c. Dalam kesempatan ini izinkan kami kuasa hukum TERMOHON Praperadilan menyampaikan fakta-fakta hukum serta tindakan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

I. KASUS POSISI

1. bahwa sekitar bulan April 2024, telah datang mengadu/melapor ke kantor TERMOHON seseorang yang bernama RIVALDI MOHAMAD ABID terkait Penyerobotan Tanah di atas tanah dengan sertifikat hak milik nomor 1180 yang sebelumnya merupakan milik Pelapor yang telah di jual kepada pihak lain dimana lahan tersebut berada di Kelurahan Limba U1.
2. Tindakan Penyerobotan itupun telah nampak kembali ketika Pelapor datang di lahan tersebut bermaksud melakukan pengukuran dengan pihak pembeli dengan mendatangkan petugas dari Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan kembali batas-batas tanah tersebut namun kedatangan Pelapor bersama Pembeli di Lahan tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak patut dari Saudara HUSEIN UMAR yang menganggap lahan tersebut adalah lahan milik keluarga Terlapor.
3. Kondisi dan keadaan di atas telah di sampaikan Pengadu/Pelapor kepada TERMOHON selanjutnya TERMOHON menerbitkan SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN Nomor: SP.Lidik/260/IV/2024/Resta Gtlo Kota tanggal 10 April 2024 dan SURAT PERINTAH TUGAS PENYELIDIKAN Nomor : SP.Gas / 260A/IV/2024/Resta Gtlo Kota tanggal 10 April 2024 guna melakukan Penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah.
4. Bahwa berdasarkan surat perintah *a quo*, TERMOHON melakukan permintaan keterangan sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN kepada:
 - a. sdra. RIVALDI MOHAMAD ABID;
 - b. sdra. MOH RYAN ZULKIFLI MADINA;
 - c. sdra. BAYU LESMANA TARUNA. S.H., M.H.;
 - d. sdri. SORAYA MANSUR;dan
 - e. sdra. HUSEN U ATAMIMI.

Halaman 10 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya TERMOHON membuat LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN tertanggal 15 Mei 2024 atas tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang selanjutnya LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN tersebut dibahas dalam GELAR PERKARA pada tanggal 15 Mei 2024.
6. Bahwa GELAR PERKARA yang dilakukan oleh TERMOHON berkesimpulan yaitu TERMOHON telah menemukan adanya peristiwa dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terlapor disamping TERMOHON telah mendapatkan alat bukti sebagaimana keterangan para saksi dan surat berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 1180 atas nama Prof. AMZULIAN RIFAI sehingga GELAR PERKARA menyimpulkan proses Penyelidikan ditingkatkan ke Tahap Penyidikan serta membuat Laporan Polisi.
7. Bahwa atas Rekomendasi Gelar Perkara tersebut, TERMOHON membuat administrasi penyidikan dengan menerbitkan LAPORAN POLISI Nomor : LP/B/128/V/2024/SPKT/POLRES GORONTALO KOTA/POLDA GORONTALO, tanggal 28 Mei 2024 dengan Pelapor a.n. RIVALDI MOHAMAD ABID.
8. Bahwa selanjutnya TERMOHON menerbitkan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor : Sprin. sidik/68/V/RES.1.2/2024/Res Gtlo Kota, tanggal 28 Mei 2024 untuk kepentingan Penyidikan serta SURAT PERINTAH TUGAS Nomor: Sp.Gas/68.A/V/RES.1.2/2024/Res Gtlo Kota, tanggal 28 Mei 2024 serta surat Nomor: SPDP/69/V/Res.1.2/2024/Resta Gtlo Kota, tanggal 28 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, yang ditembuskan kepada Terlapor dan diterima langsung oleh HUSEN U. ATAMIMI tertanggal 31 Mei 2024 yang dikuatkan dengan SURAT TANDA TERIMA SPDP serta kepada Pelapor a.n. RIVALDI MOHAMAD ABID tertanggal 29 Mei 2024 dan di terima langsung oleh yang bersangkutan yang dikuatkan dengan SURAT TANDA TERIMA SPDP.
9. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas serta SPDP, maka TERMOHON *in casu* Penyidik/Pyenyidik Pembantu melakukan serangkaian tindakan Penyidikan dengan melakukan pemeriksaan kepada para

Halaman 11 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dituangkan dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN kepada para saksi dan ahli sebagai berikut ;

- a. sdra. RIVALDI MOHAMAD ABID;
- b. sdra. MOH RYAN ZULKIFLI MADINA;
- c. sdra. BAYU LESMANA TARUNA. S.H., M.H.;
- d. sdri. SORAYA MANSUR; dan
- e. sdra. HUSEN U ATAMIMI.

Serta pemeriksaan Ahli Pidana a.n. Dr. APRIYANTO NUSA, S.H., M.H.

10. Selanjutnya TERMOHON dalam rangkaian penyidikan, membuat LAPORAN HASIL PENYIDIKAN tertanggal 03 Juni 2024 dengan kesimpulan menetapkan TERLAPOR sebagai TERSANGKA karena telah di dapatkan bukti yang cukup yakni Keterangan Saksi, Surat (SHM Nomor 1180 atas nama Prof. AMZULIAN RIFAI) dan Keterangan Ahli kemudian TERMOHON melaksanakan GELAR PERKARA dengan menyimpulkan perkara tersebut sudah terjadi tindak pidana penyerobotan tanah dan sudah bisa untuk ditetapkan sebagai TERSANGKA terhadap TERLAPOR *in casu* HUSEN U. ATAMIMI.
11. Bahwa dengan ditetapkannya alih status terhadap PEMOHON dari saksi menjadi Tersangka selanjutnya TERMOHON menerbitkan PENETAPAN TERSANGKA Nomor : S.Tap / 80 / VI / RES.1.2 / 2024 / Resta Gtlo Kota, tanggal 03 Juni 2024, a.n. HUSEN U. ATAMIMI dan surat pemberitahuan penetapan tersangka yang di tujukan kepada keluarga HUSEN U. ATAMIMI yang kedua surat tersebut diterima oleh FARIDA UMAR sebagaimana TANDA TERIMA SURAT pada tanggal 03 Juni 2024.
12. Dengan di tetapkannya PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON selanjutnya TERMOHON melakukan panggilan sebagaimana Surat Panggilan Tersangka Ke-1 Nomor : S.pgl/272/VI/2024/Resta Gtlo Kota tanggal 03 Juni 2024 yang diterima oleh sdri. FARIDA sebagaimana TANDA TERIMA SURAT dan Surat Panggilan Tersangka Ke-2 Nomor: S.Pgl/272.A/VI/RES.1.2/2024/Resta Gtlo Kota tanggal 05 Juni 2024 yang diterima oleh sdri. FARIDA sebagaimana TANDA TERIMA SURAT yang selanjutnya Tersangka menghadap kepada penyidik pada tanggal 07 Juni 2024 dan di lakukan pemeriksaan

Halaman 12 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PEMOHON sebagai Tersangka sebagaimana tercantum dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN.

13. TERMOHON telah mengirimkan Berkas Perkara PEMOHON kepada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo sebagaimana surat TERMOHON Nomor : B / 54 / VI / RES.1.2 / 2024 / Resto Gtlo Kota tanggal 07 Juni 2024 serta dibuatkan tanda terima sebagaimana TANDA TERIMA BERKAS PERKARA oleh MEI ABBAS.

14. Bahwa kebenaran kepemilikan tanah sebagaimana Sertifikat Nomor 1180 a.n. AMZULIAN RIVAI, dikuatkan dengan adanya Salinan BUKU TANAH sebagai Salinan Warkah dari Kantor Pertanahan Kota Gorontalo sebagaimana surat Nomor: 926/SP-75.HP.02/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024.

II. POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERMOHON kemukakan pada KASUS POSISI diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini dan TERMOHON tidak akan menanggapi secara satu persatu dalil-dalilnya PEMOHON sebagaimana yang termuat dalam permohonannya.

Hal itu bukan menjadikan TERMOHON mengakuinya melainkan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan PEMOHON, kecuali ada hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan KASUS POSISI di atas TERMOHON telah menjelaskan secara terang benderang terhadap proses hukum yang dilakukan oleh TERMOHON dalam melakukan serangkaian tindakan hukum berupa Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
2. Bahwa Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana pengaduan serta LAPORAN POLISI Nomor : LP/B/128/V/2024/SPKT/POLRES GORONTALO KOTA/POLDA GORONTALO, tanggal 28 Mei 2024, menjadi landasan TERMOHON atas pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang dalam hal ini Sdri RIVALDI MOHAMAD ABID sebagai Pelapor karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini

Halaman 13 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON *in casu* Polresta Gorontalo Kota tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

3. Bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan TERMOHON hingga kepada Penetapan Tersangka kepada HUSEN U. ATAMIMI *in casu* PEMOHON telah didasarkan atas bukti yang cukup yaitu Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Ahli selaras dengan yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU-XII / 2014 dimana “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, bukti yang cukup” adalah minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Bahwa terhadap dalil-dalil atau alasan PEMOHON pada angka Romawi II ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA, TERMOHON akan menanggapinya sebagai berikut :

A. Tentang ADANYA GUGATAN PERDATA TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH NAMUN LAPORAN PIDANA TETAP DILANJUTKAN.

- 1) TERMOHON menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh TERMOHON menindaklanjuti pengaduan dan/atau laporan dari sdr. RIVALDI terkait dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh sdr. HUSEN U. ATAMIMI yang selanjutnya dilakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan hingga menetapkan sdr. HUSEN U. ATAMIMI sebagai Tersangka dalam tindak pidana Penyerobotan Tanah milik sdr. Prof. AMZULIAN RIVAI, S.H., LL.M, P.Hd sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah pada Kolom Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1180 atas nama Prof. AMZULIAN RIVAI.
- 2) Dengan demikian, TERMOHON berdasarkan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1180 dan Salinan Buku Tanah maka sudah jelas secara hukum bahwa pemilik hak dari tanah tersebut adalah Prof. AMZULIAN RIVAI, S.H., LL.M, P.HD. disamping itu pula, sampai dengan saat ini

Halaman 14 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada putusan pengadilan negeri mana pun yang terkait dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1180.

- 3) Jika PEMOHON mendalilkan sedang menempuh upaya hukum perdata itu merupakan hak dari PEMOHON. Demikian pula proses pidana kepada PEMOHON untuk dihentikan terlebih dahulu adalah hal yang keliru karena proses penghentian sebagaimana dimaksud oleh PEMOHON tersebut jika perkara tersebut sudah masuk pada pemeriksaan perkara pokok serta jika dihubungkan dengan Pasal 81 KUHP. Artinya Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban kepada hakim pidana untuk menanggukhan pemeriksaan menunggu adanya putusan hakim perdata mengenai persengketaan. Lebih lanjut, jika hakim hendak menggunakan lembaga ini, hakim pidana tidak terikat pada putusan hakim perdata yang bersangkutan. (Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1956).
- 4) berdasarkan uraian dan alasan hukum di atas maka dalil PEMOHON tidak berdasar dan patutlah untuk di tolak.

B. Tentang SAH TIDAKNYA STATUS TERSANGKA ATAS DIRI PEMOHON SECARA FORMIL.

- 1) Bahwa TERMOHON secara formil dalam proses penyelidikan dan penyidikan, telah mendapat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Ahli.
- 2) Penetapan Tersangka kepada PEMOHON, selain mendasari KUHP juga telah sesuai dengan norma sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, sebagaimana frasa “Bukti permulaan”, “Bukti permulaan yang cukup”, dan “Bukti yang cukup” dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan dilakukan pemeriksaan kepada calon tersangka.
- 3) Jika PEMOHON terus mendalilkan surat kepemilikan maka TERMOHON akan memberikan pemahaman bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah itu adalah Sertifikat Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai

Halaman 15 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Dalam hal ini kedudukan Sertifikat Nomor 1180 dan Salinan Buku Tanah menjadi alat bukti yang kuat sebagai surat dalam perkara dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PEMOHON.

- 4) Dengan demikian, penetapan status Tersangka kepada PEMOHON telah berdasarkan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 karena telah mendapat bukti yang cukup yaitu Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Ahli.
- 5) Oleh karena TERMOHON telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka maka dalil PEMOHON tidak berdasar dan patut untuk di tolak.

C. Tentang PROSES PENANGANAN PERKARA YANG TERKESAN DIPAKSAKAN CEPAT.

1) Terhadap dimulainya penyidikan hingga TERMOHON menetapkan PEMOHON menjadi Tersangka, berdasarkan proses penyidikan dimana TERMOHON telah mendapat bukti dimana dengan bukti tersebut sudah cukup untuk menemukan dan/atau menentukan PEMOHON sebagai Tersangkanya.

2) Oleh karenanya, dalil PEMOHON patutlah untuk di tolak.

D. Tentang PELAPOR TIDAK PERNAH MEMBERIKAN SOMASI TERLEBIH DAHULU KEPADA TERLAPOR, NAMUN PERKARA TETAP DITERIMA DAN BERJALAN.

- Pasal 1238 KUHPerdara mengatur tentang somasi, yaitu: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
- Merujuk pada Pasal 1238, maka somasi yang dimaksud oleh PEMOHON lebih tepat pada ruang lingkup keperdataan sedangkan TERMOHON melakukan proses pidana dalam perkara *a quo*.

Halaman 16 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya PEMOHON telah diingatkan untuk tidak menghalangi pemilik tanah *in casu* Prof. AMZULIAN RIFAI beserta pihak Badan Pertanahan untuk melakukan pengukuran namun tidak diindahkan sehingga hal ini menerangkan jika PEMOHON telah melakukan perbuatan melawan hukum.
 - Oleh karenanya, TERMOHON tidak akan menanggapinya lebih jauh dan dalil PEMOHON tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak.
5. Berdasarkan seluruh uraian, fakta dan alasan hukum sebagaimana tercantum dalam KASUS POSISI dan POKOK PERKARA maka sangatlah beralasan hukum tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON sudah tepat dan terukur serta prosedural berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 6. Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON sudah tepat dan terukur serta prosedural berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana maka sepatutnya permohonan praperadilan oleh PEMOHON ditolak.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kepada Yang Mulia Hakim sependapat dengan kami selaku kuasa hukum TERMOHON untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Menerima Jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN Nomor: SP.Lidik/260/IV/2024/Resta Gtlo Kota tanggal 10 April 2024 adalah sah dan berdasarkan hukum;
4. Menyatakan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor : Sprin.sidik/68/V/RES.1.2/2024/Res Gtlo Kota, tanggal 28 Mei 2024 adalah sah dan berdasarkan hukum;
5. Menyatakan surat PENETAPAN TERSANGKA Nomor : S.Tap / 80 / VI / RES.1.2 / 2024 / Resta Gtlo Kota, tanggal 03 Juni 2024, Halaman 17 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. HUSEN U. ATAMIMI tentang Peralihan Status dari Saksi Menjadi Tersangka adalah sah dan berdasar hukum serta memiliki kekuatan mengikat kepada diri PEMOHON.

6. Menyatakan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah menurut hukum.
8. Menyatakan sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON.

Atau

Apabila Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberi putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yakni diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 1 orang saksi adapun Termohon telah mengajukan bukti surat yakni T-1 sampai dengan T-22 dan 1 orang saksi sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan baik oleh Pemohon maupun Termohon berupa bukti surat maupun saksi-saksi, yang selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon maupun jawaban yang diajukan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon dapat disimpulkan yang menjadi pokok persoalan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon terhadap Termohon adalah : “Tentang Tidak sahnya Penetapan Tersangka” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praperadilan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 butir ke-10 KUHAP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa Praperadilan sebagaimana tersebut diatas kewenangannya diatur dalam Bab ke-X bagian Kesatu yang memuat pasal-pasal dimulai dari Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP dan pasal 95 KUHAP

Halaman 18 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan Pra Peradilan sebagaimana tersebut diatas mengalami perluasan ruang lingkungannya meliputi juga kewenangan untuk mengadili seperti ranah Penetapan Tersangka sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu tentang Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon tidak sah, dengan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Adanya gugatan perdata terhadap kepemilikan tanah namun laporan pidana tetap dilanjutkan dimana Pemohon telah mengajukan gugatan yang telah diregistrasi oleh pengadilan agama Gorontalo dengan Nomor perkara 236/Pdt.G/2024/PA.Gtlo;
2. Tentang sah atau tidaknya status tersangka atas diri pemohon secara formil dimana bukti kepemilikan yang dipakai oleh termohon sebagai salah satu alat bukti berupa surat kepemilikan tanah tidak bisa dipergunakan dan selain itu termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak mencukupi 2 alat bukti karena hanya didasarkan kepada keterangan saksi saja ;
3. Proses penanganan perkara yang terkesan dipaksakan cepat dimana panggilan klarifikasi untuk pemohon sebagai terlapor hanya selisih 1 hari dari tanggal untuk datang ke tempat termohon dan pemohon kemudian diperiksa sebagai tersangka dan hanya berselang 1 jam diperiksa sebagai saksi yakni berdasarkan panggilan klarifikasi pertama tertanggal 24 April 20 yang diterima oleh pemohon sebagai terlapor pada tanggal 25 April 2024 untuk kemudian diklarifikasi pada tanggal 26 April 2024 dan juga panggilan klarifikasi kedua tertanggal 3 Mei 2024 yang diterima pada hari yang sama untuk kemudian menghadap kepada termohon pada tanggal 4 Mei 2024;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon menerima surat pemanggilan sebagai saksi pada tanggal 28 Mei 2024 yang diserahkan bersama dengan surat dimulainya penyidikan (SPDP) tertanggal yang sama yakni 28 Mei 2024 yang kemudian setekah pemohon dinyatakan sebagai tersangka pada tanggal 3 Juni 2024 untuk dilakukan pemeriksaan tertanggal 5 Juni 2024, namun karena pemohon berhalangan hadir, termohon kemudian melakukan pemanggilan pada tanggal 5 Juni 2024 untuk diperiksa pada tanggal 7 Juni 2024;
5. Bahwa dari hal diatas dimulainya penyidikan sampai akhirnya pemohon diajukan sebagai tersangka hanya dalam kurun 6 hari terhitung sejak tanggal 28 Mei 2024 dimulainya penyidikan sampai dengan pemohon dinyatakan sebagai tersangka pada tanggal 3 Juni 2024;

Halaman 19 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak diberikan kesempatan untuk berdamai atau didamaikan antara pemohon sebagai terlapor dengan pelapor oleh Termohon dimana perkara pidana penyerobotan tanah oleh pemohon dapat dilakukan *restorative justice* berdasarkan peraturan kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif;
7. Bahwa perkara penyerobotan tanah bersinggungan dengan perkara keperdataan dimana seharusnya sebelum melakukan pelaporan diberikan teguran (somasi) kepada pemohon sebagai terlapor setidaknya 3 kali ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh termohon sebagaimana pengaduan serta laporan Polisi Nomor LP/B/128/V/2024/SPKT/POLRES GORONTALO KOTA/POLDA GORONTALO tertanggal 28 Mei 2024 yang dijadikan sebagai landasan termohon;
- 2) Bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh termohon hingga kepada penetapan tersangka kepada Pemohon didasarkan kepada bukti yang cukup yakni keterangan saksi, surat dan keterangan ahli sebagaimana yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dimana bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon dan jawaban/tanggapan Termohon tersebut, setelah Hakim Praperadilan mencermati dan meneliti dalam Gugatan Praperadilan perlu mempertimbangkan Apakah Termohon memiliki kualitas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara *a quo* telah sah Menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP ditentukan “ Penyelidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan” dan Pasal 4 KUHAP juga menyebutkan “ penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”, sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, yang dimaksud Penyidik adalah “ Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

Halaman 20 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangkanya”, sedangkan Penyelidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 102 ayat (1) KUHAP mengatur hal sebagai berikut:

“ Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan” , sedangkan dalam Pasal 103 ayat (1) KUHAP ditentukan: “ Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu”;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas didapatkan dengan jelas bahwa maksud kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan esensi bagi penyidik Kepolisian maupun penyidik pegawai Negeri Sipil untuk melakukan investigasi terhadap suatu peristiwa yang telah dilaporkan yang selanjutnya dilakukan dengan kegiatan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan juga melakukan kegiatan penyelidikan sebagaimana dalam Pasal 1 huruf 5 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sehingga Subtansi kegiatan penyelidikan dan penyidikan adalah *inheren* dan bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri , dimana hal tersebut sesuai dengan pendapat M Yahya Harahap,S.H yang menyatakan : “penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan ”penyidikan” . Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan”;

Menimbang, pengertian tersebut diatas akan dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk dimulainya penyelidikan maupun penyidikan dalam perkara *a quo* termohon telah melakukan pengambilan Berita Acara permintaan keterangan masing-masing atas nama Rivaldy Mohammad Abid pada tanggal 5 April 2024 , Moh Ryan Zulkifli Madina pada tanggal 24 April 2024 , Bayu Lesmana Taruna, S.H.,M.H pada tanggal 24 April 2024, Soraya Mansur pada tanggal 3 Mei 2024, serta Pemohon sebagai terlapor atas nama Husen U Atamimi pada tanggal 8 Mei 2024 (*vide* bukti T-4) dan *vide* bukti dan selain itu termohon dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tersebut juga menampilkan Sertifikat Hak Milik No.1180 atas nama Prof Amsulian Rifai, S.H.,LLM, Phd (*vide* bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 yakni laporan hasil gelar perkara penyerobotan tanah tertanggal 15 Mei 2024, dari laporan pengaduan dari Rivaldy Mohammad Abid tertanggal 5 April 2024 kemudian dinaikkan ke laporan polisi dan

Halaman 21 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahap penyidikan dan semuanya terdapat dalam laporan hasil penyelidikan (*vide* bukti T-6) ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T-7 yakni Laporan Polisi Nomor LP/B/128/V/2024/SPKT/POLRES GORONTALO KOTA/POLDA GORONTALO telah dijadikan dasar bagi termohon untuk melakukan penyelidikan terhadap perkara penyerobotan yang dilakukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa dari laporan hasil penyelidikan (*vide* bukti T-6) tersebut, Termohon kemudian melakukan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor SP.Sidik/68/V/RES.1.2/2024/Resta Gtlo Kota tertanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh kepala satuan reskrim selaku penyidik atas nama Kepala kepolisian Resor Kota Gorontalo (*vide* bukti T-8) dan setelahnya dikeluarkan Surat perintah tugas penyidikan Nomor SP.Gas/68.A/V/RES.1.2/2024/Resta Gtlo Kota tertanggal 28 Mei 2024 (*vide* bukti T-9);

Menimbang, bahwa dari bukti T-8 dan T-9 tersebut, Termohon memberitahukan kepada Kejaksaan Negeri kota Gorontalo akan dimulainya penyidikan berdasarkan surat Nomor SPDP/69/V/Res.1.2/2024 tertanggal 28 Mei 2024 (*vide* bukti T-10 dan *Vide* bukti P-5), dimana setelah dicermati dan diteliti dimulainya penyidikan tersebut telah juga diberitahukan kepada Pemohon sebagai terlapor yang kemudian juga diterima dan ditandatangani oleh pemohon pada tanggal 31 Mei 2024 (*vide* bukti T-12);

Menimbang, bahwa dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon telah melakukan pengambilan keterangan saksi masing-masing yakni pelapor atas nama Rivaldy Mohamad Abid pada tanggal 28 Mei 2024, Bayu Lesmana Taruna, S.H.,M.H pada tanggal 29 Mei 2024, Moh Ryan Zulkifli Madina pada tanggal 29 Mei 2024, Soraya Mansur pada tanggal 29 Mei 2024, dan kemudian kepada Pemohon sebagai saksi pada tanggal 3 Juni 2024 (*vide* bukti T-13);

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan juga pemohon yang diambil keterangannya tersebut oleh termohon, dalam rangka penyidikan termohon juga meminta keterangan ahli yakni Dr Apriyanto Nusa, S.H.,M.H yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli pada tanggal 31 Mei 2024 (*vide* bukti T-14) ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti T-13 dan T-14 tersebut diatas, pengambilan keterangan saksi-saksi tersebut termasuk ahli dilakukan terlebih dahulu sebelum pemohon diambil keterangannya sebagai saksi dan selanjutnya sebagaimana dalam laporan hasil gelar perkara penyerobotan tanah tertanggal 3 Juni 2024 (*vide* bukti T-15) pemohon bisa ditetapkan menjadi tersangka yang pada akhirnya pemohon telah ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan surat No. S.Tap/80/VI/Res.1.2/2024/Resta Gtlo Kota tertanggal 3 Juni 2024 (*vide* bukti T-16);

Halaman 22 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka, termohon melakukan pemanggilan pertama tertanggal 3 Juni 2024 dan pemanggilan kedua pada tanggal 5 Juni 2024 (*vide* bukti T-18, T-19, P-4 a dan P-4 b) yang kemudian diikuti dengan pengambilan keterangan pemohon sebagai tersangka pada tanggal 7 Juni 2024 (*vide* bukti T-20) ;

Menimbang, dari hal diatas di dapat fakta tindakan termohon dilakukan dalam melaksanakan penyidikan sebagai penyidik Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP yang mana termohon dalam melaksanakan tugas penyidikan perkara atas nama Pemohon dengan melakukan serangkaian kegiatan sebagaimana dalam bukti termohon yakni bukti T-4 sampai dengan bukti T-20;

Menimbang, bahwa walaupun didasarkan kepada bukti T-4 sampai dengan T-20 maka akan dinilai apakah telah memenuhi prosedural formil dan *prosesuil* dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas senyatanya sebagaimana dalam bukti-bukti surat termohon (*vide* bukti T-4 sampai dengan T-20), Pengadilan berpendapat penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon telah didahului dengan adanya perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya perintah penyidikan, surat perintah tugas penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (*vide* bukti T-8, T-9 dan T.10) merupakan inti/*core of process* dari pelaksanaan penyidikan berikut yang didalamnya berisi tentang persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh termohon dan sebagai legalitas penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pemohon yang juga berkedudukan sebagai syarat utama penyidik dalam melakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan termohon sebagaimana dipertimbangkan diatas dan dari bukti-bukti termohon bila dihubungkan dengan permohonan pemohon dalam *petitum*-nya yakni memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan/pemeriksaan terhadap diri pemohon, Pengadilan berpendapat dari bukti-bukti yang diajukan oleh termohon setelah dicermati dan diteliti, tidak ditemukan kekurangan baik secara *formil* dalam prosedur pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sehingga telah sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan menilai dalil Pemohon praperadilan yang mendalilkan apakah penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon adalah sah atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 23 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 angka 14 KUHAP)

Menimbang, bahwa Penetapan Tersangka sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Dalam amarnya menyebutkan “ Frasa Bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14 , pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Bukti permulaan , bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 maka untuk menetapkan tersangka haruslah dipenuhi adanya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP yaitu : Keterangan saksi, Keterangan Ahli, surat, petunjuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab II tentang Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 menyebutkan “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil , yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki Materi perkara ;

Menimbang, bahwa dari norma sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tersebut diatas dapat dimaknai pemeriksaan permohonan praperadilan khususnya objek mengenai tidak sahnya penetapan tersangka bersifat *limitatif* sebagaimana terdapat frase kalimat “hanya menilai aspek formil” adapun dimaksud dengan “Formil” adalah apakah ada 2 alat bukti yang sah yang didalamnya ada batasan tertentu terhadap penilaian 2 alat bukti yang dimaksud yakni tidak memasuki materi Perkara yang bersifat kumulatif ;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut Termohon sebagaimana dalam penyidikan dalam perkara *a quo* telah melakukan pengambilan keterangan saksi - saksi, ahli, bukti surat (*vide* bukti T-13, T-14 dan T-5) berikut keterangan tersangka, yang kemudian dijadikan dasar bagi termohon mengeluarkan penetapan Pemohon sebagai tersangka (*vide* bukti P-6,T-16) dan dari hal diatas didapatkan lebih dari 2 alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP untuk

Halaman 24 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkakan kepada pemohon melakukan perbuatan pidana sebagaimana Pasal 167 ayat (1) KUHP yang telah dilakukan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap kualitas bukti yang diajukan oleh Termohon, Pemohon praperadilan secara tersirat/*eksplisit* meragukan kualitas alat bukti yang dijadikan dasar termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka dan selain itu menurut pemohon perlu ditemukan relevansinya alat bukti tersebut atau tidak dalam hal penetapan tersangka Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peraturan-peraturan tersebut diatas yang secara *koheren* saling berhubungan khususnya dalam hal penilaian terhadap alat bukti sebagai penentuan seseorang menjadi tersangka, Hakim Praperadilan berpendapat untuk menghindari keraguan dalam hal objektif atau tidaknya penentuan alat bukti oleh termohon tersebut, pengujian baik secara kualitas alat bukti baik secara formil namun juga secara materil perlu dilakukan analisa pengujian oleh Hakim berdasarkan pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan dalam putusnya/*ratio decidendi* yang hanya dapat dilakukan bila perkara pidana atas nama Pemohon sudah masuk terdaftar dalam berkas perkara pidana pada Pengadilan Negeri untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP jo Pasal 1 angka 14 KUHP yaitu memperoleh 2 alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHP serta memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor :21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan pemohon mengenai surat panggilan klarifikasi sebagaimana dalam bukti P-2a dan P-2b yang menurut pemohon adalah proses penanganan perkara yang terkesan dipaksakan cepat dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 227 ayat (1) KUHP, terhadap pemanggilan tersebut dilakukan pada tanggal 24 April 2024 untuk pemohon dimintakan keterangan dihadapan termohon tertanggal 26 April 2024, begitu juga dengan panggilan kedua tertanggal 3 Mei 2024 untuk pemohon dimintakan keterangan pada tanggal 4 Mei 2024, Pengadilan berpendapat pemanggilan klarifikasi pertama terjadi dalam jangka waktu 3 hari adapun panggilan klarifikasi kedua dalam jangka waktu dua hari dari waktu pemanggilan 3 hari yang disediakan oleh Undang-undang, begitu juga dengan pemanggilan pemohon sebagai saksi dan tersangka (*vide* bukti P-3a, P-3b, P-4a dan P-4b);

Menimbang, bahwa dengan memaknai ketentuan pasal 227 ayat (1) KUHP pemanggilan disampaikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal hadir Pengadilan berpendapat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh termohon

Halaman 25 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanggil pemohon dalam waktu paling lambat 3 hari dan dengan mencermati bukti penggugat tersebut, pemanggilan yang dimaksud dilakukan masih dalam jangka waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pemohon yang menyatakan proses penanganan perkara terkesan dipaksakan, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Pengadilan termohon telah melakukan dari tahapan proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan penetapan tersangka secara lengkap dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan perkara penyerobotan tanah yang telah menjadikan pemohon sebagai tersangka ada kaitannya dengan perdata dan oleh karenanya harus dihentikan */prejudiceel geschil* dan telah didaftar sebagai gugatan waris di Pengadilan agama (*vide* bukti P-1) tertanggal 15 Mei 2024, penetapan tersangka oleh termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas didasarkan pada 2 alat bukti yang sah atau lebih untuk mensangkakan pasal 167 ayat (1) KUHP tentang perbuatan pidana penyerobotan tanah kepada pemohon dan bukan kepada sengketa kepemilikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum dan karenanya permohonan Praperadilan Pemohon tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka terhadap Pemohon cukup beralasan hukum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan praperadilan Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang tidak ada *relevansinya* dengan perkara *a quo*, maka cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) menyebutkan, bahwa putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti, oleh karena putusan Praperadilan bukan merupakan pemidanaan, maka besarnya biaya perkara ditetapkan nihil;

Menimbang, karena permohonan praperadilan Pemohon ditolak seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Mengingat, Pasal-Pasal beserta penjelasannya dari Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 26 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2023 oleh HASCARYO, S.H.,M.H Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Gorontalo, putusan mana diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut dengan dibantu oleh Maryam Khali, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MARYAM KHALI, S.H

HASCARYO,S.H.,M.H